



PUTUSAN

Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta bersama antara :

XXX, umur tahun/tempat dan tanggal lahir, Jember 20 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, NIK. , tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Supriyadi, S.H., advokat dan Konsultan Hukum pada kantor SUPRIYADI & PARTNERS yang berkantor di Dusun Sidorukun RT 02 RW 01 Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 11 Oktober 2022 nomor 4736/Kuasa/6/2022/PA.Bwi, **sebagai Penggugat**;

I a w a n

XXX, umur tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 05 April 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, NIK. , tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yani Kurnia Ardi, S.H., advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Ardika & Partners yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Gg Swari, Desa Gladag Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2022, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2022 nomor 4937/Kuasa/6/2022/PA.Bwi,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat melalui kuasanya di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Penggugat dan Para Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 10 Oktober 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011, sebagaimana tersebut dalam Akta nikah nomor XXX, tanggal 14 September 2011, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan putusan Pengadilan agama Banyuwangi, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor XXX, tanggal 28 Maret 2022, dengan putusan nomor: XXX tanggal 1 Maret 2022.

2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selama 11 (Sebelas) tahun telah dapat membeli Sebidang tanah Hak Milik Nomor XXX/Desa Pesanggaran, Luas 618 M2, tercatat Atas nama XXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Selatan : Jalan Desa/ jalan Kampung

Barat : Tanah milik XXX

Utara : Tanah milik XXX

Timur : Tanah Milik XXX.

Sedangkan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut ber ukuran 7(tujuh) Meter X 12(dua belas) Meter, mempunyai 1(satu) ruang tamu, 4 (empat) kamar tidur, dan 1(satu) ruangan dapur terpisah di belakang, dengan bangunan rumah model L.

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rumah yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi Kecamatan Pesanggaran, Kelurahan Pesanggaran, Tanah berikut bangunan terletak di XXX, seluas kurang lebih 618 m² (Enam ratus delapan belas meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: XXX yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, diuraikan dalam surat ukur tertanggal 15 Agustus 2016, lebih lanjut diuraikan dalam surat Ukur nomor: 00475/ Pesanggaran/2016 tertanggal 15 Agustus 2016, tertulis atas nama XXX (Pemilik tanah).
4. Rumah tersebut dibeli pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018, berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli no 42, tanggal 06 Februari 2018. Di kantor Notaris Mohammad Ma'mun ,S.H,M.Kn. Transaksi jual beli di hadiri dan lakukan oleh pemilik tanah XXX dan Tergugat, Di beli dengan harga senilai Rp,265.000.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dan di bayarkan dua kali pembayaran ,pembayaran awal setelah penandatanganan akta jual beli sebesar Rp 132.000.000,00 (Seratus tigapuluh Dua Juta Rupiah) dan sisa nya sebesar Rp.132.500.000,00(Seratus Tigapuluh Dua Juta lima ratus Rupiah) di bayarkan Lunas pada Tanggal 2 Februari 2019(Dua Februari Dua Ribu Sembilan Belas).(bukti copy perjanjian pengikatan jual beli terlampir)
5. Semua pembayaran Jual beli Rumah tersebut Diatas, Semuanya merupakan Uang dari Penggugat yang di Transferkan oleh Penggugat ke rekening Tergugat, dan semuanya merupakan hasil kerja Penggugat di luar Negri.(bukti catatan Penggugat dan bukti transfer terlampir)
6. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha memusyawarahkan dengan Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan,akan tetapi Tergugat tidak mau membagi Harta Bersama tersebut.
7. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Banyuwangi.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 119 BW. Jo. Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak untuk menuntut pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

9. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat pembagian harta bersama di bagi rata, maka daripada itu kami Mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memerintahkan Tergugat dan Penggugat untuk menjual harta Bersama tersebut, dan hasil penjualan akan di bagi sama rata.
10. Bahwa Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, dan menjual harta bersama tersebut di atas, Yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat, mohon terlebih dahulu agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan meletakkan sita jaminan (*Consercatory Beslag*) terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi dan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk di dengar di muka sidang, serta memeriksa, mengadili, dan berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik XXX/Desa Pesanggaran, luas 618m², merupakan Harta Bersama.
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh Bagian separuh dari harta Bersama.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat, untuk membagi atau Menjual harta Bersama tersebut secara bersama-sama, dan hasil dari penjualan di bagi Dua.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas.
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.
7. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu (*Unit Voebaar Bij Voorraad*) meskipun timbul *Verzet* atau banding.

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*execquo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, yang selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh Mediasi dan para pihak tidak memilih mediator selanjutnya para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk seorang Mediator;

Bahwa berdasarkan Surat Penunjukkan Mediator Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi, tanggal 03 November 2022 telah ditunjuk seorang Mediator Juhairini Izzatul Lailiyah, S.HI.;

Bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasinya kepada hakim pemeriksa perkara pada tanggal 10 November 2022 secara tertulis yang menyatakan proses mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan register Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban dan eksepsi secara tertulis tertanggal 15 Desember 2022 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutuskan terlebih dahulu EKSEPSI Tergugat ini ;

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam surat Gugatan Penggugat termasuk dan dapat dikategorikan Gugatan tidak jelas atau kabur (**Obscuur Libel**) karena setelah Tergugat teliti dan cermati dengan seksama, ternyata dalam gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil dalam Penyusunan surat Gugatan sehingga tidak jelas dan membingungkan atau kabur (**OBSCUUR LIBEL**). *Hal tersebut telah dijelaskan dalam pasal 125 ayat 1 HIR Jo Pasal 149 Ayat 1 RBg yang dikemukakan bahwa gugatan yang kabur dalah gugatan yang : (i) dasar hukum gugatan tidak jelas, (ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas, (iii) objek sengketa tidak jelas, (iv) kerugian tidak dirinci (v) petitum gugatan tidak jelas (vi) posita dan petitum saling bertentangan.*

Bahwa hal tersebut terlihat jelas dan terang dalam gugatan Penggugat pada penulisan identitas Tergugat, dimana Penggugat tidak menyebutkan Nomor Induk kependudukan (NIK) Tergugat, sehingga hal a quo dapat diartikan atau diasumsikan bahwa Tergugat adalah dapat berupa orang lain atau orang yang berbeda, dimana juga dalam penyebutan nama Bin dari Tergugat, Penggugat Juga tidak menyebutkan dengan jelas, dimana dalam Gugatannya Penggugat menyebut XXX Bin Moh. Sholeh, sedangkan yang benar adalah XXX Bin Mohamad Sholeh, sehingga jika dalam penulisan nama saja tidak jelas, maka dapat diartikan atau diasumsikan Tergugat adalah orang lain atau orang yang berbeda. Dengan demikian maka gugatan Penggugat tentang **PENYEBUTAN SUBYEK GUGATAN** adalah salah dan keliru, maka patutlah jika Gugatan Penggugat dianggap **tidak jelas atau Kabur (Obscuur Libel)**.

3. Bahwa pada gugatan Penggugat pada Posita poin 5 yang pada pokoknya mendalilkan “ *semua pembayaran Jual beli Rumah tersebut diatas, semuanya merupakan uang dari Penggugat yang ditransfer oleh Penggugat ke rekening Tergugat, dan semuanya merupakan hasil kerja Penggugat di Luar Negeri* “, Penggugat juga tidak memperinci secara jelas sejak kapan Penggugat memulai transfer uang kepada Tergugat ?? Berapa nominal uang yang Penggugat transfer kepada Tergugat ?? Berapa kali Penggugat melakukan transfer uang kepada Tergugat dan untuk apa Penggugat Transfer uang kepada Tergugat ??

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal a quo diatas sudah jelas jika gugatan Penggugat dapat **dikategorikan gugatan tidak jelas atau KABUR (OBSCUUR LIBEL)**.

4. Bahwa terkait dengan OBYEK GUGATAN dari Penggugat tentang batas – batas tanah atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : XXX atas nama XXX dimana dalam gugatannya, Penggugat menyebutkan batas batas obyek yang di sengkatakan adalah :

Selatan : Jalan Desa / Jalan Kampung

Barat : Tanah Milik XXX

Utara : Tanah Milik XXX

Timur : Tanah Milik XXX

Dimana batas – batas yang disebutkan diatas oleh Penggugat adalah **KELIRU** batas batas yang benar adalah ;

Batas Selatan : Jalan Desa

Batas Barat : Tanah Hak Milik XXX

Batas Utara : Tanah Hak Milik XXX

Batas Timur : Tanah Hak Milik XXX

Dengan demikian karena tentang batas – batas tanah atas OBYEK GUGATAN dari Penggugat adalah **KELIRU ATAU SALAH**, maka sudah Patut dan Pantas jika Gugatan Penggugat **dinyatakan tidak dapat diterima atau di TOLAK** ;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan a quo diatas, maka sudah jelas bahwa gugatan Penggugat semacam ini dapat di kualifikaikan sebagai suatu gugatan **yang tidak terang, tidak jelas dan KABUR (OBSCUUR LIBEL)**, oleh karena itu maka sudah sepatutnya dan pantas bila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**) **atau di TOLAK** ;

Manakala Majelis Hakim berpendapat lain atas Eksepsi Tergugat, dengan ini disampaikan jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

DALAM POKO PERKARA :

1. Bahwa semua dalil – dalil dari gugatan Penggugat dengan tegas kami tolak untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semua yang telah terurai dalam Eksepsi adalah termuat dan terbaca kembali serta merupakan bagian yang tak terpisahkan pula dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;

3. Bahwa benar pada posita Penggugat poin 1 antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan yaitu pada tahun 2011 sebagaimana dalam akta nikah Nomor ; XXX tertanggal 14 September 2011 dan mempunyai seorang anak semata wayang yang bernama XXX berumur 10 Tahun dimana saat ini anak semata wayang tersebut ikut bersama dengan Tergugat, kemudian pada tanggal 01 Maret Tergugat di Gugat Cerai oleh Penggugat dimana hal a quo sudah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Banyuwangi secara **VERSTEK** dengan nomor perkara 0896/Pdt.G/2022/PA.Bwi dan sudah keluar akta Cerai Nomor : XXX pada tanggal 28 Maret 2022, oleh karena sudah di putus Cerai oleh Pengadilan Agama Secara verstek hal ini membuktikan bahwa sebenarnya Tergugat sudah berbesar hati untuk tidak mempersulit persidangan disaat gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat saat proses gugatan cerai berlangsung, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat secara lisan, bahwa tidak akan saling menuntut satu sama lain termasuk mengenai Harta bersama atau harta Gono Gini. Dimana harta bersama atau gono gini akan diberikan atau diperuntukkan semuanya untuk anak semata wayang Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, sehingga persoalan baik perceraian maupun pembagian harta gono gini telah dianggap dan dinyatakan selesai. Jika dikemudian Penggugat dengan tiba – tiba mengajukan pembagian harta gono gini, maka sesungguhnya perbuatan Pengugat dengan menggugat Tergugat akan Harta Bersama atau Harta Gono Gini merupakan suatu hal yang dapat dikategorikan sebagai Kecerakahan dan ketamakan akan harta ;

4. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 2,3,4,5 yang menyatakan bahwa *“selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selama 11 Tahun telah dapat membeli Sebidang tanah Hak Milik Nomor :XXX yang beralamat di Desa Pesanggaran, Luas 618 M², tercatat atas nama XXX dengan batas batas sebagai berikut :*

Selatan : Jalan Desa / Jalan Kampung

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Milik XXX

Utara : Tanah Milik XXX

Timur : Tanah Milik XXX

sedangkan bangunan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut berukuran 7 meter X 12 meter, mempunyai 1 ruang tamu, 4 kamar tidur, dan 1 ruangan dapur terpisah dibelakang, dengan bangunan model L “ dan semua pembayaran jual beli tanah tersebut semuanya merupakan uang Penggugat hasil kerja dari luar negeri adalah dalil – dalil yang penuh dengan rekayasa kebohongan, dimana yang sebenarnya dan sesuai dengan Fakta adalah pembelian atas tanah tersebut diatas dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah dulunya tidak mempunyai rumah dimana Penggugat dan Tergugat dulunya tinggal di ruko pasar (bedag) milik Tergugat yang dimana kemudian karena Tergugat adalah seorang suami yang memiliki rasa tanggung jawab besar akan kebahagiaan istri dan anak semata wayangnya maka Tergugat menjual tanah yang merupakan harta bawaan peninggalan dari orang tua Tergugat berupa kebun milik Tergugat seluas 900 M² kepada Ibu Parida pada tanggal 06 Mei 2017 seharga 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) **dimana hasil dari Penjualan tanah Kebun Tergugat tersebut dipergunakan untuk membeli tanah** yang sekarang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, dimana hal ini juga diketahui oleh Penggugat akan sejarah atau asal muasal akan pembelian tanah a quo, dan dimana juga maksud dan tujuan dulu Tergugat menjual tanah kebunnya kemudian membeli tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah **diperuntukan untuk anak semata wayang Tergugat dengan Penggugat yang bernama XXX**, dan untuk hidup dimasa tua nanti antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga sudah jelas bahwa dallil Penggugat yang menyatakan bahwa pembayaran Pembelian atas sebidang tanah a quo diatas seluruhnya adalah uang Penggugat adalah suatu rekayasa yang penuh akan kebohongan dan membuktikan jika Penggugat sangatlah serakah akan harta tanpa memikirkan nasib atau masa depan anak semata wayang Penggugat yang bernama XXX, dimana telah dibuktikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya Penggugat tidak mencantumkan nama

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dengan Tergugat, dimana hal ini dapat di artikan jika Penggugat dengan sengaja menghilangkan atau meniadakan nama anak semata wayang penggugat hanya untuk menguasai harta yang menjadi obyek sengketa a quo untuk dirinya sendiri. Seharusnya Penggugat sadar dan berfikir akan keperluan masa depan anak (XXX), andaikan Penggugat berlaku sebagai orang tua yang baik dan tidak serakah akan harta, Penggugat tidak akan menggugat Tergugat dan akan sependapat dengan Tergugat jika obyek sengketa a quo akan diperuntukkan untuk keperluan masa depan anak semata wayang Penggugat dengan Tergugat (XXX). Atas tindakan Penggugat menggugat Tergugat akan obyek sengketa yang menjadi tempat tinggal Tergugat bersama dengan anak semata wayang Penggugat yakni XXX tidak berkenan ikut bersama dengan Penggugat, bahkan rasa simpatik pun hampir pupus akibat dari tindakan Penggugat yang sudah melaupai batas kewajaran sebagai seorang ibu kandung, dimana seorang ibu kandung tidak pernah memikirkan nasib akan masa depan seorang anak kandungnya serta tindakan yang diperbuat oleh Penggugat dapat berdampak menyiksa akan psikologi anaknya sendiri, dan sejak berumur 3 (tiga) Tahun anak Penggugat (XXX) hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat dan tidak pernah diperhatikan akan kebutuhan hidupnya, yang memenuhi akan kebutuhan hidup sang anak adalah Tergugat sendiri, dan bisa dikatakan sejak berusia 3 (tiga) tahun sampai sekarang hampir berusia 11 (sebelas) tahun anak Penggugat (XXX) tidak mendapatkan kasih sayang seorang ibu sebagaimana anak – anak sebayanya, bahkan sejak tanggal 09 Juli 2015 Penggugat bekerja di Luar Negeri (Hongkong) Penggugat meninggalkan banyak hutang kepada Tergugat yang diantaranya sebagai berikut :

- a. Hutang di Bank BRI sebesar Rp.46.000.000,- (Empat Puluh Enam Juta Rupiah) ;
- b. Hutang kepada Bu Tris berupa Perabotan Rumah Tangga sebesar Rp. 9.200.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;
- c. Hutang kepada Tofa berupa Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) ;

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Hutang kepada Saidi berupa Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) ;

e. Hutang kepada Pak Umar berupa Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;

Dimana dulu janji Penggugat untuk bekerja di Luar Negeri (Hongkong) adalah untuk membayar hutang dan mencari nafkah untuk kebahagiaan keluarga, dimana jika tidak mendapatkan izin dari Tergugat, Penggugat tidak bisa berangkat bekerja diluar negeri, tetapi pada faktanya setelah Penggugat bekerja diluar negeri, Penggugat tidak pernah menepati janjinya, sehingga kini setelah bercerai, Tergugat barulah tersadar jika selama ini diperdaya oleh Penggugat hanya untuk membayar hutang – hutang Penggugat saja, bahkan banyak sekali uang Tergugat yang tidak dihargai oleh Penggugat untuk membayar hutang – hutang Penggugat hingga lunas selama ini ;

5. Bahwa terhadap dalil Posita pada poin 6,7,8,9 yang menanyakan pada pokok nya “ *bahwa Penggugat telah berusaha memusyawarahkan dengan Tergugat akan harta a quo secara kekeluargaan* ” merupakan dalil yang mengada – ngada dan penuh akan rekayasa kebohongan dimana tidak pernah dilakukannya musyawarah secara kekeluargaan kepada Tergugat seperti dalam dalil Posita poin 6 dan 7 oleh Penggugat. Dimana hal ini sangat jelas dan terang niat dan tujuan dari Penggugat akan keserahan harta hanya untuk dirinya sendiri, dimana niat akan keserakahan harta ini juga ditujukan atau dibuktikan oleh Penggugat pada posita poin 9 yang menyatakan pada pokoknya “ *bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat pembagian harta bersama dibagi rata maka dari pada itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memerintahkan Tergugat dan Penggugat untuk **MENJUAL** harta bersama a quo, dan hasil penjualan dibagi sama rata*, sehingga sudah jelas dan terang akan **KESERAKAHAN** Penggugat terhadap Harta, **maka sangatlah beralasan secara hukum apabila seluruh gugatan Penggugat di TOLAK atau setidaknya - tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ; ;**

6. Bahwa terhadap dalil posita pada poin 10 yang menyatakan pada pokonya “ *bahwa Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap*

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, dan menjual harta bersama tersebut diatas, yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat dan meminta kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah adalah dalil yang tidak benar dan penuh akan siasat untuk mendapatkan simpati Majelis Hakim semata, bagaimana mungkin Tergugat mengalihkan atau menjual tanah berserta rumah yang berdiri diatasnya dimana rumah tersebut adalah tempat tinggal dan berteduh Tergugat bersama anak semata wayang Tergugat (**XXX**) sampai saat ini. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum sama sekali, sebab untuk melakukan suatu penyitaan suatu benda, terlebih dahulu harus ditentukan oleh sebuah keputusan, bukan hanya dalil yang **didasari berdasarkan Prasangka dari Penggugat** ini sudah semakin memperjelas bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, **maka sangatlah beralasan secara hukum apabila seluruh gugatan Penggugat di TOLAK atau setidaknya - tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;**

Berdasarkan Fakta – Fakta hukum yang telah terurai diatas , Mohon Kepada Ketua Majelis Hakim Yang Mulia yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke verklaard**) ;

PRIMER :

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menerima dalil – dalil Tergugat Seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa sebidang tanah Hak milik Nomor : XXX luas 618 M² atas nama XXX yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi di berikan atau diperuntukkan kepada anak semata wayang Penggugat dengan Tergugat yang bernama (**XXX**) ;
3. Menolak dalil – dalil Penggugat Seluruhnya ;

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke verklaard**) ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, C.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSİ)

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya, dan selanjutnya Penggugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat terkecuali terhadap segala hal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, karena dalil Tergugat tersebut adalah dusta, oleh karena itu Penggugat menyampaikan bantahan sebagai berikut :
3. Bahwa **tidak benar** Ada Kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat bahwa tidak akan saling menuntut satu sama lain terkait Harta Bersama atau harta gono gini, Bahkan waktu terjadi proses gugatan perceraian, posisi Penggugat masih bekerja di luar negeri, bahkan tidak pernah berkomunikasi sama sekali dengan Tergugat.dan berdasarkan Pasal no.35 ayat 1 No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di sebutkan harta benda yang di peroleh setelah Perkawinan adalah harta Bersama, jadi Penggugat Berhak atas Harta Bersama Tersebut, dan bukan karena serakah seperti yang di sampaikan oleh Tergugat.
4. a) Bahwa **tidak benar** yang di sampaikan Tergugat terkait pembelian tanah hak milik nomor XXX yang beralamat di Pesanggaran, luas 618 meter Persegi, di peroleh dari menjual kebun Tergugat, yang benar merupakan hasil kerja dari Penggugat di Luar Negeri, dan nanti akan di buktikan dari

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat ,transfer dan saksi-saksi pada waktu jual beli pembelian Tanah, dan untuk yang di sampaikan Tergugat Untuk Diberikan ke anak Tergugat dan Penggugat Yang Bernama **NURULIA ZAHROTUSYTA HUSNA**, Penggugat sama sekali tidak setuju, karena menurut Penggugat Anaknya belum cukup umur, dan Cuma alasan Tergugat saja Untuk menguasai Tanah Dan Rumah Tersebut, Selain itu Penggugat juga sangat sulit menemui anaknya, karena di larang oleh Tergugat, Penggugat Sendiri Juga Sudah Menyiapkan Tabungan Masa depan anaknya nanti, Rumahnya, dan Untuk kebutuhan lain anak nya, bahkan selama ini untuk sekolah, makan, jajan dan lain-lain sudah Penggugat Penuhi, dan untuk kebutuhan pembayaran Sekolah anaknya, Penggugat kirim Langsung Ke Guru Anaknya, Untuk Jajan sehari-hari Sudah Penggugat Kirim Ke Saudara Tergugat Untuk Di kasihkan Ke anaknya, Tiap Bulan. Padahal Seharusnya itu adalah TUGAS DAN KEWAJIBAN seorang Ayah atau suami untuk menafkahi dan memberi Pendidikan yang layak untuk anaknya, tapi seakan-akan adalah tanggung jawab seorang Istri, Tidak ada Seorang Ibu di dunia ini yang mau atau Tega meninggalkan anaknya,Tidak ada Seorang Istri yang mau sampai bekerja atau mengadu nasib ke luar negeri kalau Pihak Suami Bertanggung Jawab Menafkahi Anak dan Istrinya.

b) Bahwa **Tidak benar** Penggugat meninggalkan banyak hutang Kepada Tergugat, seperti yang di sampaikan oleh Tergugat dari Poin a,b,c,d,e, Semua itu adalah hutang Bersama dan bahkan semua hutang tersebut yang melunasi dan membayar adalah Penggugat dari hasil bekerja ke luar negeri. Karena dari awal menikah Tergugat malas bekerja, dan bahkan kurang bertanggung jawab nafkah ekonomi ke pada anak istri, maka dari itu alasan Penggugat kerja ke luar negeri dan tega meninggalkan anak semata wayang nya dikarenakan untuk membantu mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan, dan untuk membayar hutang-hutang tersebut.

yang notabene semua itu adalah **TANGGUNG JAWAB** seorang suami untuk menafkahi, anak dan Istri nya, dan hal itu Sudah di atur Dalam Kompilasi Hukum Islam **Bab XII pasal 77 s.d Pasal 84**, dalam **UU no 1 Tahun 1974** Tentang Perkawinan di atur pasal **30 s.d pasal 34**.

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Dan Ketentuan Tersebut juga di dasarkan kepada firman Allah **QS. An Nisa / 4:34 : QS. At-Talaq/65:7**. Tentang Kewajiban Seorang Suami Kepada anak dan Istrinya.

5. Bahwa **tidak benar** yang di sampaikan tergugat pada poin 5, Penggugat Pernah datang baik baik Bersama keluarga Untuk bertemu dengan Tergugat, dan membicarakan terkait rumah, tapi di situ Tergugat marah-marah, sehingga Penggugat akhirnya pulang, dan juga Pernah Mengajukan Mediasi Ke kantor desa Pesanggaran, pada waktu hari H waktu akan Mediasi, Penggugat sudah datang ke kantor Desa Pesanggaran, Dan setelah di tunggu Lama Tergugat Tidak datang ke Kantor desa Pesanggaran Untuk mediasi, Sehingga Menurut Penggugat Tidak ada itikad baik dari Tergugat Untuk Menyelesaikan Secara Kekeluargaan, Sehingga, dengan Terpaksa Penggugat Menempuh mengajukan Gugatan Di Pengadilan Agama Banyuwangi. Dan Bukan niat serakah atau apapun seperti yang di sampaikan oleh Tergugat, Semua Itu adalah Hak Seorang Istri dan Juga jelas di lindungi Oleh Undang-Undang Terkait Pembagian Harta Bersama/Gono-Gini.

Dan yang **SERAKAH** adalah **Tergugat** Sendiri, karena menguasai Tanah dan rumah Di atasnya, dan tidak mau membaginya, yang seharusnya dengan Iklash dan sadar membagi dengan Penggugat. Sesuai dengan koridor hukum pembagian harta Bersama.

6. Bahwa **Tidak benar** yang di sampaikan Tergugat Pada Poin 10, Rumah tersebut Sudah Lama tidak ditempati oleh Tergugat dan anak Tergugat, bahkan sekarang Tergugat tinggal Bersama orang tuanya.

Pada waktu Penggugat datang menemui Tergugat untuk mengadakan Musyawarah, Saat itu Tergugat untuk menanyakan Surat -Surat Tanah dan rumah Yang Tergugat bawa, Tergugat langsung marah-marah dan tidak mau menunjuk kan surat tanah nya, dan bahkan mengancam untuk menjual rumah tersebut. Sehingga Penggugat merasa dan Meminta Majelis Hakim Yang Terhormat Untuk Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Terhadap Sebidang Tanah Dan Rumah Yang Berdiri di atasnya Tersebut.

B.DALAM KEBERATAN/EKSEPSI

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



1.) GUGATAN TIDAK JELAS / OBSCUUR LIBEL

Bahwa mengenai penulisan Identitas Tergugat atau tentang Penyebutan Subyek Gugatan, Itu sudah Jelas dan Benar sesuai dengan Data Akta Cerai nomor **1364/AC/PA.Bwi**. Tanggal 28 Maret 2022, dengan Putusan Nomor **XXX** tanggal 1 Maret 2022, Yang pasti Acuan data pembuatan akte cerai adalah dari data dinas kependudukan, dan tidak dapat di ragukan lagi ke absahan nya, dan disitu dengan sangat jelas dan Terang, bahwa Suami Dari Tergugat Adalah **XXX**, Jadi yang di sampaikan Oleh pihak Tergugat yang menganggap Gugatan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) adalah Mengada-ada dan mencari Suatu Kesalahan Dalam Gugatan Penggugat, Tapi Tidak Melihat Data Dan Fakta.

2.) TERKAIT POSITA POIN 5 GUGATAN PENGGUGAT

Terkait Uang Pembayaran Jual Beli Rumah Di situ sudah dijelaskan Penggugat Dalam Poin 4 Posita Gugatan, Tanah Di beli dengan harga 265.000.000,00 (Dua ratus enam puluh lima juta Rupiah) Dilakukan 2 Kali Pembayaran, Pembayaran Awal Setelah Penanda tangan akta Jual Beli Senilai uang 132.500.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta lima ratus ribu Rupiah) dan Sisanya Sebesar 132.500.000 (Seratus Tiga puluh Dua Juta Lima ratus ribu rupiah) di bayarkan Lunas Pada Tanggal 2 februari 2019, Terkait bukti Transfer Yang di Permasalahkan oleh Tergugat nanti akan di buktikan pada waktu sidang Pembuktian.

3.) TERKAIT OBYEK GUGATAN

Bahwa Lokasi Batas-Batas Yang Di jelaskan Oleh Penggugat dalam Gugatan nya Sudah Benar Dan Sesuai Dengan Fakta di Lapangan dan juga di kuatkan oleh Keterangan dari Pihak dari Ibu **XXX** Pemilik Tanah yang Lama, bahwa batas -batas tanah hak milik nomor **XXX/Desa Pesanggaran**, batasnya adalah:

Selatan : Jalan Desa/ jalan Kampung

Barat : Tanah Milik **XXX**

Utara : Tanah Milik **XXX**

Timur : Tanah Milik **XXX**



Jadi Terkait Batas -Batas tanah Atau Obyek Gugatan Sudah Terang dan Jelas Sesuai Fakta Di Lapangan, Dan Batas- Batas Yang Di Sampaikan dan Terangkan oleh Tergugat Adalah Mengada -ada dan Suatu Kebohongan Belaka.

Berdasarkan alasan-alasan di atas dan fakta hukum yang terurai sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI

- 1.). Mengabulkan Dalil- dalil Gugatan Penggugat Seluruhnya.
- 2.). Menetapkan Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik nomor XXX/ desa Pesanggaran, Merupakan Harta Bersama.
- 3.). Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat Masing -Masing Memperoleh Separuh dari Harta Bersama.
- 4.). Memerintahkan Kepada Tergugat dan Penggugat untuk Membagi dan Menjual Harta Bersama Tersebut secara Bersama – sama dan Hasil penjualan nya di bagi Dua.
- 5.). Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas.
- 6.). Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.
- 7.). Menyatakan putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu (*Unit Voebaar Bij Voorraad*) meskipun timbul *Verzet* atau banding.

DALAM KEBERATAN /EKSEPSI

- 1.) Menolak Dalil-dalil Eksepsi Tergugat Seluruhnya
- 2.) Menolak semua dalil-dalil jawaban dalam Pokok Perkara Maupun Dalam Eksepsi Tergugat.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 29 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada dalil eksepsi Replik Penggugat, sekali lagi Tergugat tegaskan jika Penggugat kembali tidak menerangkan secara jelas, terang dan terperinci terkait Uang Pembayaran Jual beli rumah, dimana penggugat mendalilkan jika semua pembelian rumah a quo seluruhnya adalah uang dari Penggugat dan seakan-akan sedikitpun tidak ada uang atau jerih payah dari Tergugat sama sekali, dimana hal a quo telah membuktikan kembali akan keserakahan Penggugat terhadap harta tanpa memikirkan nasib masa depan anak semata wayang Penggugat dengan Tergugat yang bernama (XXX), dimana yang sesuai dengan Fakta dan Realita yang sebenarnya tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah a quo didapat dari menjual Tanah Kebun warisan orang tua milik Tergugat dan bahwa lain dari itu dimana Penggugat mengatakan karena Permasalahan ini akan dibuktikan pada acara pembuktian, dimana Jawaban dari Penggugat a quo bukanlah merupakan jawaban atas Eksepsi dari Tergugat, dikarenakan Penggugat telah mencampur adukan proses Persidangan yaitu antara **Fase Jawab – Menjawab** dengan **Fase Pembuktian**, oleh karena itu maka pernyataan atau jawaban dari Penggugat a quo merupakan wujud ketidak pahaman dari Kuasa Hukum Penggugat tentang Hukum Acara Perdata (HIR) yang digunakan atau dipakai pula oleh Pengadilan Agama, sehingga dengan demikian **sudah sangat beralasan secara hukum jika Replik Penggugat dalam eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima atau di T O L A K ;**

2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil – dalil dalam Eksepsi / Jawaban semula pada tanggal 15 Desember 2022, karena mengingat dalam surat Gugatan Penggugat setelah Tergugat teliti dan cermati dengan seksama, ternyata dalam Gugatan Penggugat terdapat **KESALAHAN** dalam menyebutkan batas – batas obyek sengketa, sehingga obyek sengketa menjadi tidak jelas atau kabur (**OBSCUUR LIBEL**), dimana hal a quo sesuai **sebagaimana dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.XXX tanggal 17 April 1979**, jika dalam suatu Gugatan terdapat Kesalahan tentang Penyebutan batas – batas, luas, dan nama hak milik, maka gugatan a quo dapat dianggap dan dinyatakan tidak dapat diterima atau di **T O L A K**. Hal ini bisa dilihat pada

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi ;

Dengan demikian maka Tergugat membantah dan menolak semua dalil – dalil Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam Replikya ;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap berpegang teguh pada Jawaban semula tertanggal 15 Desember 2022 dan menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil permohonan dari Penggugat, terkecuali terhadap segala hal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas terhadap Replik Penggugat pada poin 2 yang pada pokoknya *“karena dalil Tergugat adalah Dusta”* adalah tidak benar dan merupakan alasan yang mengada – ngada digunakan oleh Penggugat, karena alasan a quo tidak berdasar sama sekali pada ketentuan hukum yang berlaku ;
3. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas terhadap Replik Penggugat pada poin 4, dimana Penggugat mendalilkan jika *Pembelian atas tanah hak milik nomor 1916 yang beralamat di Pesanggaran, luas 618 m² merupakan hasil kerja Penggugat di Luar negeri*, Tergugat sekali lagi menegaskan mengenai hal a quo merupakan dalil yang tidak benar dan dalil yang penuh dengan kebohongan serta rekayasa Penggugat, dimana Penggugat dalam dalil Repliknya sekali lagi tidak menjelaskan secara Terperinci akan suatu proses pembelian tanah a quo dan **apabila Penggugat tidak bisa membuktikannya, maka sudah sangat beralasan menurut hukum jika Permohonan atau Gugatan Penggugat atas harta bersama tidak dapat diterima atau DI TOLAK seluruhnya** , dan untuk dalil Penggugat yang pada pokoknya *“Tergugat di tuduh menguasai tanah tersebut dan penggugat sulit untuk bertemu dengan anaknya karena dilarang oleh Tergugat “* merupakan hal yang tidak benar dan Fitnah dari Penggugat, dimana tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah a quo merupakan tempat tinggal dari Tergugat bersama bersama anak semata wayang yang bernama XXX satu satunya, jika tidak tinggal di rumah a quo mau tinggal diman lagi Tergugat bersama dengan si

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan tidak ada maksud sedikitpun dari Tergugat untuk menguasai Tanah a quo seperti yang dituduhkan oleh Penggugat, hal ini bisa ditanyakan kepada semua tetangga sekitar rumah Tergugat dan Tergugat tidak pernah sama sekali melarang Penggugat untuk menemui anaknya, hal ini juga bisa ditanyakan langsung kepada si anak (XXX) ;

4. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada poin 4 (a) yang pada pokoknya “ *penggugat sendiri juga sudah menyiapkan Tabungan Masa depan anaknya nanti, rumahnya, dan untuk kebutuhan lainnya anaknya, bahkan selama ini untuk sekolah, makan, jajan dan lain – lainnya sudah Penggugat penuhi dan untuk kebutuh sekolah anaknya, Penggugat kirim langsung ke Guru anaknya*” adalah dalil – dalil yang penuh dengan **KEBOHONGAN DAN REKAYASA PENGGUGAT**, dimana yang sebenarnya dan sesuai dengan FAKTA adalah sejak berusia 3 (tiga) Tahun yang memenuhi seluruh kebutuhan anak (XXX) hingga saat ini adalah Tergugat bukan seperti dalil dalam Replik Pengugat, dan selama Penggugat bekerja diluar negeri sejak tanggal 09 JULI 2015, Penggugat tidak pernah memenuhi kebutuhan si anak sama sekali, dimana hal ini merupakan pengakuan yang keluar dari mulut si anak (XXX) sendiri jika si anak tidak pernah diberi apapun juga oleh Penggugat untuk kebutuhannya selama ini, dan jika ditanya langsung kepada si anak siapa yang memenuhi kebutuhan nya mulai dari makan, jajan, dan uang sekolah, jawaban yang keluar dari mulut si anak adalah Tergugat, dan dimana terdapat suatu Fakta bahwa kemarin disaat Penggugat pulang cuti pada tanggal 28 September 2019, si anak hanya dikasih uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), **apakah Pemberian a quo pantas kepada si anak oleh Penggugat yang sudah selama 8 tahun pamit bekerja, setelah pulang hanya memberi uang senilai Rp.100.000 (seratu ribu rupiah) dimana hal ini tidak sesuai dengan dalil dalam Replik Penggugat yang mengatakan “ ibu mana yang tega meninggalkan anaknya untuk mengadu nasib ke luar negeri “**, akan tetapi setelah pulang hanya memberi uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada si anak dan terkait tentang dalil Penggugat dalam repliknya “*untuk kebutuhan pembayaran sekolah anaknya penggugat kirim langsung ke Guru “*, **MENURUT PENGAKUAN SI ANAK SENDIRI**, si anak memang pernah dikasih

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang jajan oleh guru nya yang bernama XXX sebanyak 3 x (tiga kali) yang pertama pada bulan Agustus Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ke dua pada bulan September Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang ke tiga pada bulan Oktober waktu hari besar Maulud Nabi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dimana XXX berkata kepada si anak (XXX) uang tersebut dari ibunya (Penggugat), **apakah ini yang dimaksud oleh penggugat uang kebutuhan sekolah untuk si anak??? Dan apakah pantas seorang ibu yang dengan alasan “ ibu mana yang mau atau tega meninggalkan anaknya untuk bekerja mengadu nasib ke laur negeri ”**, namun pada **KENYATAANNYA** hanya memberi atau mengirim uang senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perbulan ??? dan terungkap sebuah **Fakta lagi sesuai pengakuan si anak (XXX) Ketika Penggugat akan kembali ke luar negeri, Penggugat hanya memberi kepada si anak hanya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ???** sekali lagi Tergugat tegaskan **Apakah dalil ini yang dimaksud oleh Penggugat dengan “ibu mana yang mau atau tega meninggalkan anaknya untuk bekerja mengadu nasib ke laur negeri “ ??, maka sudah sangat jelas dan terang jika dalil a quo pada Replik Penggugat, merupakan dalil yang penuh dengan rekayasa dan kebohongan serta tidak sesuai dengan Fakta atau Kenyataan yang terjadi, sehingga sudah sangat patutlah jika Replik Penggugat ini di T O L A K atau setidaknya – tidaknya Replik Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;**

5. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas terhadap Replik Penggugat pada poin 5, dimana Penggugat mendalilkan jika “Penggugat pernah datang dengan baik – baik bersama keluarga untuk betremu Tergugat untuk membicarakan terkait rumah, tetapi Tergugat marah – marah, sehingga Penggugat akhirnya pulang dan juga pernah mengajukan Mediasi ke kantor Desa pesanggaran, pada waktu hari H waktu akan mediasi, Penggugat sudah datang ke kantor Desa Pesanggaran dan menunggu lama Tergugat tidak datang ke kantor Desa Pesanggaran untuk mediasi” merupakan dalil yang **diputar balikkan Faktanya** akan kejadian yang sebenarnya terjadi, dimana yang terjadi sebenarnya sesuai dengan Fakta adalah Penggugat sendiri yang

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang untuk menemui Tergugat untuk berbicara secara baik baik atau musyawarah terkait tanah a quo dikarenakan keberadaan Penggugat yang berada di Luar Negeri (Hongkong), sehingga jelas dan terang jika dalil Replik Penggugat pada Poin 5 merupakan dalil yang mengada – ngada, hal ini dibuktikan dan diakui secara jelas oleh Penggugat pada dalil Replik poin 2 dimana Penggugat mengakui dengan jelas dan Terang tentang keberadaan Penggugat sendiri, jika Penggugat masih berada diluar Negeri, dan yang datang menemui Tergugat untuk membicarakan tanah a quo adalah ibu Penggugat dengan sikap dan prilaku yang tidak sopan sama sekali, dan berbicara dengan nada tinggi dan mengolok – ngolok Tergugat dengan kata kata yang tidak pantas untuk diucapkan seperti (kamu ini tidak punya malu menempati rumah anakku) beserta kata umpatan umpatan lainnya, dimana hal yang sebenarnya rumah a quo merupakan rumah yang dibeli oleh Tergugat dari hasil menjual tanah kebun milik Tergugat yang merupakan harta bawaan atau tanah warisan dari orang tua Tergugat, dan tentang dalil Penggugat terkait Mediasi di XXX bahwa semua dalil Penggugat merupakan dalil rekayasa dan Penuh akan Kebohongan seluruhnya, dimana hal ini bisa di konfirmasi akan kebenarannya kepada kepala Desa Pesanggaran beserta para perangkat desa yang lainnya tentang siapa yang tidak hadir pada hari H waktu akan Mediasi dan siapa yang menunggu lama, yang tidak hadir pada hari H waktu akan Mediasi adalah Penggugat sendiri bukanlah Tergugat, sehingga membuat Kepala Desa XXX beserta staf desa geram dan kecewa karena sudah menunggu lama namun Penggugat tidak kunjung datang, dimana yang meminta untuk dimediasi anatar Penggugat dengan tergugat terkait obyek sengketa adalah Penggugat, namun malah Penggugat sendiri yang tidak menghadiri mediasi untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, dan yang akhirnya karena sudah menunggu sangat lama Penggugat, namun Penggugat tidak kunjung datang, maka Tergugat disuruh pulang oleh bapak Kepala Desa, ***maka sudah sangat jelas jika dalil Replik Penggugat merupakan dalil yang penuh dengan rekayasa dan memutar balikkan akan Fakta kejadian yang sebenarnya, sehingga sudah sangat patutlah jika Replik Penggugat ini di T O L A K atau setidaknya – tidaknya Replik***

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan Keras dan Tegas terhadap dalil replik Peggugat Pada poin 6, dimana Peggugat mendalilkan jika “ Rumah tersebut sudah lama tidak ditempati oleh Tergugat dan anak Tergugat, bahkan sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya “ merupakan dalil yang tidak benar, yang benar dan sesuai dengan Fakta adalah sejak dibeli tanah dan dibangunnya rumah a quo, Tergugat beserta anaknya lah (XXX) yang menempati rumah a quo sampai saat ini.

Bahwa terhadap dalil Peggugat “yang merasa dan meminta kepada Majelis Hakim Yang terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah dan rumah yang berdiri diatasnya” merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum sama sekali sebab untuk melakukan suatu penyitaan terhadap suatu benda uatu obyek, terlebih dahulu harus ditentukan oleh sebuah keputusan, **bukan hanya dalil Peggugat yang berdasarkan prasangka belaka**, dimana hal ini sudah sangat jelas dan terang jika Peggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, maka sanatlah beralasan secara hukum apabila permohonan peggugat tentang sita jaminan (Conservatoir Beslag) **di T O L A K atau setidak – tidaknya seluruh Permohonan Peggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;**

7. Bahwa terhadap hal – hal lain sengaja Tergugat tidak menanggapinya, karena tidak ada relevansinya dengan Perkara ini, dan Tergugat akan menanggapinya dalam Pembuktian, kesaksian, dan kesimpulan nanti ;

Bahwa berdasarkan semua hal – hal dan Fakta – Fakta Hukum yang telah terurai diatas, maka Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama banyuwangi, C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Menerima atau Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya ;

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI :

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Dalil – Dalil Gugatan Penggugat Dan Dalil – Dalil Replik Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima Jawaban dan Duplik Tergugat Seluruhnya ;
3. Menetapkan sebidang tanah hak milik Sertifikat Nomor : XXX, luas 618 M² atas nama XXX diperuntukkan kepada anak semata wayang Penggugat dengan tergugat yang bernama (XXX) ;
4. Menolak Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (**Obscuur libel**) atau tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijke Verklaard**) ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil -adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban dan eksepsi secara tertulis tertanggal 29 Desember 2022 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

3. Bahwa pada dalil eksepsi Replik Penggugat, sekali lagi Tergugat tegaskan jika Penggugat kembali tidak menerangkan secara jelas, terang dan terperinci terkait Uang Pembayaran Jual beli rumah, dimana penggugat mendalilkan jika semua pembelian rumah a quo seluruhnya adalah uang dari Penggugat dan seakan -akan sedikitpun tidak ada uang atau jerih payah dari Tergugat sama sekali, dimana hal a quo telah membuktikan kembali akan keserakahan Penggugat terhadap harta tanpa memikirkan nasib masa depan anak semata wayang Penggugat dengan Tergugat yang bernama (XXX), dimana yang sesuai dengan Fakta dan Realita yang sebenarnya tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah a quo didapat dari menjual Tanah Kebun warisan orang tua milik Tergugat dan bahwa lain dari itu dimana Penggugat mengatakan karena Permasalahan ini akan dibuktikan pada acara pembuktian, dimana Jawaban dari Penggugat a quo bukanlah merupakan jawaban atas Eksepsi dari Tergugat, dikarenakan Penggugat telah mencampur adukan proses Persidangan yaitu antara **Fase Jawab – Menjawab** dengan **Fase**

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian, oleh karena itu maka pernyataan atau jawaban dari Penggugat a quo merupakan wujud ketidak pahaman dari Kuasa Hukum Penggugat tentang Hukum Acara Perdata (HIR) yang digunakan atau dipakai pula oleh Pengadilan Agama, sehingga dengan demikian **sudah sangat beralasan secara hukum jika Replik Penggugat dalam eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima atau di T O L A K ;**

4. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil – dalil dalam Eksepsi / Jawaban semula pada tanggal 15 Desember 2022, karena mengingat dalam surat Gugatan Penggugat setelah Tergugat teliti dan cermati dengan seksama, ternyata dalam Gugatan Penggugat terdapat **KESALAHAN** dalam menyebutkan batas – batas obyek sengketa, sehingga obyek sengketa menjadi tidak jelas atau kabur (**OBSCUR LIBEL**), dimana hal a quo sesuai **sebagaimana dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979**, jika dalam suatu Gugatan terdapat Kesalahan tentang Penyebutan batas – batas, luas, dan nama hak milik, maka gugatan a quo dapat dianggap dan dinyatakan tidak dapat diterima atau di **T O L A K**. Hal ini bisa dilihat pada waktu pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi ;

Dengan demikian maka Tergugat membantah dan menolak semua dalil – dalil Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam Replikya ;

DALAM KONVENSI :

8. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap berpegang teguh pada Jawaban semula tertanggal 15 Desember 2022 dan menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil permohonan dari Penggugat, terkecuali terhadap segala hal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

9. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas terhadap Replik Penggugat pada poin 2 yang pada pokoknya “*karena dalil Tergugat adalah Dusta*” adalah tidak benar dan merupakan alasan yang mengada – ngada digunakan oleh Penggugat, karena alasan a quo tidak berdasar sama sekali pada ketentuan hukum yang berlaku ;

10. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas terhadap Replik Penggugat pada poin 4, dimana Penggugat mendalilkan jika *Pembelian atas tanah hak*

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik nomor 1916 yang beralamat di Pesanggaran, luas 618 m² merupakan hasil kerja Penggugat di Luar negeri, Tergugat sekali lagi menegaskan mengenai hal a quo merupakan dalil yang tidak benar dan dalil yang penuh dengan kebohongan serta rekayasa Penggugat, dimana Penggugat dalam dalil Repliknya sekali lagi tidak menjelaskan secara Terperinci akan suatu proses pembelian tanah a quo dan **apabila Penggugat tidak bisa membuktikannya, maka sudah sangat beralasan menurut hukum jika Permohonan atau Gugatan Penggugat atas harta bersama tidak dapat diterima atau DI TOLAK seluruhnya**, dan untuk dalil Penggugat yang pada pokoknya “Tergugat di tuduh menguasai tanah tersebut dan penggugat sulit untuk bertemu dengan anaknya karena dilarang oleh Tergugat” merupakan hal yang tidak benar dan Fitnah dari Penggugat, dimana tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah a quo merupakan tempat tinggal dari Tergugat bersama bersama anak semata wayang yang bernama XXX satu satunya, jika tidak tinggal di rumah a quo mau tinggal diman lagi Tergugat bersama dengan si anak dan tidak ada maksud sedikitpun dari Tergugat untuk menguasai Tanah a quo seperti yang dituduhkan oleh Penggugat, hal ini bisa ditanyakan kepada semua tetangga sekitar rumah Tergugat dan Tergugat tidak pernah sama sekali melarang Penggugat untuk menemui anaknya, hal ini juga bisa ditanyakan langsung kepada si anak (XXX) ;

11. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada poin 4 (a) yang pada pokoknya “ *penggugat sendiri juga sudah menyiapkan Tabungan Masa depan anaknya nanti, rumahnya, dan untuk kebutuhan lainnya anaknya, bahkan selama ini untuk sekolah, makan, jajan dan lain – lainnya sudah Penggugat penuhi dan untuk kebutuh sekolah anaknya, Penggugat kirim langsung ke Guru anaknya*” adalah dalil – dalil yang penuh dengan **KEBOHONGAN DAN REKAYASA PENGGUGAT**, dimana yang sebenarnya dan sesuai dengan FAKTA adalah sejak berusia 3 (tiga) Tahun yang memenuhi seluruh kebutuhan anak (XXX) hingga saat ini adalah Tergugat bukan seperti dalil dalam Replik Pengugat, dan selama Penggugat bekerja diluar negeri sejak tanggal 09 JULI 2015, Penggugat tidak pernah memenuhi kebutuhan si anak sama sekali, dimana hal ini merupakan pengakuan yang keluar dari mulut si anak (XXX)

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri jika si anak tidak pernah diberi apapun juga oleh Penggugat untuk kebutuhannya selama ini, dan jika ditanya langsung kepada si anak siapa yang memenuhi kebutuhan nya mulai dari makan, jajan, dan uang sekolah, jawaban yang keluar dari mulut si anak adalah Tergugat, dan dimana terdapat suatu Fakta bahwa kemarin disaat Penggugat pulang cuti pada tanggal 28 September 2019, si anak hanya dikasih uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), **apakah Pemberian a quo pantas kepada si anak oleh Penggugat yang sudah selama 8 tahun pamit bekerja, setelah pulang hanya memberi uang senilai Rp.100.000 (seratu ribu rupiah) dimana hal ini tidak sesuai dengan dalil dalam Replik Penggugat yang mengatakan “ ibu mana yang tega meninggalkan anaknya untuk mengadu nasib ke luar negeri “**, akan tetapi setelah pulang hanya memberi uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada si anak dan terkait tentang dalil Penggugat dalam repliknya “*untuk kebutuhan pembayaran sekolah anaknya penggugat kirim langsung ke Guru “*, **MENURUT PENGAKUAN SI ANAK SENDIRI**, si anak memang pernah dikasih uang jajan oleh guru nya yang bernama XXX sebanyak 3 x (tiga kali) yang pertama pada bulan Agustus Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ke dua pada bulan September Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang ke tiga pada bulan Oktober waktu hari besar Maulud Nabi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dimana XXX berkata kepada si anak (XXX) uang tersebut dari ibunya (Penggugat), **apakah ini yang dimaksud oleh penggugat uang kebutuhan sekolah untuk si anak??? Dan apakah pantas seorang ibu yang dengan alasan “ ibu mana yang mau atau tega meninggalkan anaknya untuk bekerja mengadu nasib ke laur negeri “**, namun pada **KENYATAANNYA** hanya memberi atau mengirim uang senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perbulan ??? dan terungkap sebuah **Fakta lagi sesuai pengakuan si anak (XXX)** Ketika Penggugat akan kembali ke luar negari, Penggugat hanya memberi kepada si anak hanya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ??? sekali lagi Tergugat tegaskan **Apakah dalil ini yang dimaksud oleh Penggugat dengan “ibu mana yang mau atau tega meninggalkan anaknya untuk bekerja mengadu nasib ke laur negeri “ ??**, maka sudah sangat jelas dan terang jika dalil a quo pada Replik Penggugat,

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



merupakan dalil yang penuh dengan rekayasa dan kebohongan serta tidak sesuai dengan Fakta atau Kenyataan yang terjadi, *sehingga sudah sangat patutlah jika Replik Penggugat ini di T O L A K atau setidaknya tidaknya Replik Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;*

12. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas terhadap Replik Penggugat pada poin 5, dimana Penggugat mendalilkan jika *"Penggugat pernah datang dengan baik – baik bersama keluarga untuk betremu Tergugat untuk membicarakan terkait rumah, tetapi Tergugat marah – marah, sehingga Penggugat akhirnya pulang dan juga pernah mengajukan Mediasi ke kantor XXX, pada waktu hari H waktu akan mediasi, Penggugat sudah datang ke kantor Desa XXX dan menunggu lama Tergugat tidak datang ke kantor Desa XXX untuk mediasi"* merupakan dalil yang **diputar balikkan Faktanya** akan kejadian yang sebenarnya terjadi, dimana yang terjadi sebenarnya sesuai dengan Fakta adalah Penggugat sendiri yang tidak pernah datang untuk menemui Tergugat untuk berbicara secara baik baik atau musyawarah terkait tanah a quo dikarenakan keberadaan Penggugat yang berada di Luar Negeri (Hongkong), sehingga jelas dan terang jika dalil Replik Penggugat pada Poin 5 merupakan dalil yang mengada – ngada, hal ini dibuktikan dan diakui secara jelas oleh Penggugat pada dalil Replik poin 2 dimana Penggugat mengakui dengan jelas dan Terang tentang keberadaan Penggugat sendiri, jika Penggugat masih berada diluar Negeri, dan yang datang menemui Tergugat untuk membicarakan tanah a quo adalah ibu Penggugat dengan sikap dan perilaku yang tidak sopan sama sekali, dan berbicara dengan nada tinggi dan mengolok – ngolok Tergugat dengan kata kata yang tidak pantas untuk diucapkan seperti (kamu ini tidak punya malu menempati rumah anakku) beserta kata umpatan umpatan lainnya, dimana hal yang sebenarnya rumah a quo merupakan rumah yang dibeli oleh Tergugat dari hasil menjual tanah kebun milik Tergugat yang merupakan harta bawaan atau tanah warisan dari orang tua Tergugat, dan tentang dalil Penggugat terkait Mediasi di Desa Pesanggaran, bahwa semua dalil Penggugat merupakan dalil rekayasa dan Penuh akan Kebohongan seluruhnya, dimana hal ini bisa di konfirmasi akan kebenarannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kepala Desa Pesanggaran beserta para perangkat desa yang lainnya tentang siapa yang tidak hadir pada hari H waktu akan Mediasi dan siapa yang menunggu lama, yang tidak hadir pada hari H waktu akan Mediasi adalah Penggugat sendiri bukanlah Tergugat, sehingga membuat Kepala Desa Pesanggaran beserta staf desa geram dan kecewa karena sudah menunggu lama namun Penggugat tidak kunjung datang, dimana yang meminta untuk dimediasi anatar Penggugat dengan tergugat terkait obyek sengketa adalah Penggugat, namun malah Penggugat sendiri yang tidak menghadiri mediasi untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, dan yang akhirnya karena sudah menunggu sangat lama Penggugat, namun Penggugat tidak kunjung datang, maka Tergugat disuruh pulang oleh bapak Kepala Desa, **maka sudah sangat jelas jika dalil Replik Penggugat merupakan dalil yang penuh dengan rekayasa dan memutar balikkan akan Fakta kejadian yang sebenarnya, sehingga sudah sangat patutlah jika Replik Penggugat ini di T O L A K atau setidak – tidaknya Replik Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;**

13. Bahwa Tergugat menolak dengan Keras dan Tegas terhadap dalil replik Penggugat Pada poin 6, dimana Penggugat mendalilkan jika “ *Rumah tersebut sudah lama tidak ditempati oleh Tergugat dan anak Tergugat, bahkan sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya* “ merupakan dalil yang tidak benar, yang benar dan sesuai dengan Fakta adalah sejak dibeli tanah dan dibangunnya rumah a quo, Tergugat beserta anaknya lah (XXX) yang menempati rumah a quo sampai saat ini.

Bahwa terhadap dalil Penggugat “*yang merasa dan meminta kepada Majelis Hakim Yang terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah dan rumah yang berdiri diatasnya*” merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum sama sekali sebab untuk melakukan suatu penyitaan terhadap suatu benda uatu obyek, terlebih dahulu harus ditentukan oleh sebuah keputusan, **bukan hanya dalil Penggugat yang berdasarkan prasangka belaka**, dimana hal ini sudah sangat jelas dan terang jika Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, maka sanatlal beralasan secara hukum apabila permohonan penggugat tentang sita jaminan

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Conservatoir Beslag*) di **T O L A K** atau setidaknya – tidaknya seluruh Permohonan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*) ;

14. Bahwa terhadap hal – hal lain sengaja Tergugat tidak menanggapi, karena tidak ada relevansinya dengan Perkara ini, dan Tergugat akan menanggapi dalam Pembuktian, kesaksian, dan kesimpulan nanti ;

Bahwa berdasarkan semua hal – hal dan Fakta – Fakta Hukum yang telah terurai diatas, maka Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama banyuwangi, C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Menerima atau Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya ;

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Dalil – Dalil Gugatan Penggugat Dan Dalil – Dalil Replik Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima Jawaban dan Duplik Tergugat Seluruhnya ;
3. Menetapkan sebidang tanah hak milik Sertifikat Nomor : XXX, luas 618 M² atas nama XXX diperuntukkan kepada anak semata wayang Penggugat dengan tergugat yang bernama (XXX) ;
4. Menolak Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (**Obscuur libel**) atau tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijke Verklard**) ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil -adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 42 tertanggal 06 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Mohammad Ma'mun, S.H., M.Kn. pada Kantor Notaris Mohammad Ma'mun, S.H., M.Kn. yang beralamat di Yos Sudarso No. 99 Jajag - Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan tidak ada aslinya karena yang asli dibawa oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Akta Kuasa Jual Nomor: 43 tertanggal 06 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Mohammad Ma'mun, S.H., M.Kn. pada Kantor Notaris Mohammad Ma'mun, S.H., M.Kn. yang beralamat di Yos Sudarso No. 99 Jajag - Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan tidak ada aslinya karena yang asli dibawa oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. XXX dengan Sdr. XXX tentang pembelian sebidang tanah milik Sdri. XXX yang dibuat dihadapan Notaris Notaris Mohammad Ma'mun, S.H., M.Kn. pada Kantor Notaris Mohammad Ma'mun, S.H., M.Kn. yang beralamat di Yos Sudarso No. 99 Jajag - Kabupaten Banyuwangi tertanggal 02 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan tidak ada aslinya karena yang asli dibawa oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: XXX tertanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Print out 3 (tiga) lembar Buku Rekening Tabungan BNI atas nama XXX tertanggal 28 September 2022 dan print out 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening BNI Nomor: XXX atas nama nama XXX ke rekening Nomor: XXX untuk pembayaran pembelian sebidang tanah. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXX tertanggal 05 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesanggaran, XXX, Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan tidak ada aslinya karena yang asli dibawa oleh Kepala Desa Pesanggaran, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Buku Catatan yang dibuat oleh Penggugat tentang transaksi / pembelian sebidang tanah milik Sdri. XXX. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Republik Indonesia atas nama XXXni yang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 04 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

B. SAKSI

1. XXX binti XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kaarena saksi sebagai pemilik tanah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri namun sekarang sudah bercerai ;
- Bahwa Saksi adalah pemilik tanah yang tanahnya dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ketika masih suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah saksi pada bulan Pebruari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah tersebut adalah 49 x 12,5 m²;
 - Bahwa yang membayar pembelian tanah milik saksi adalah Penggugat dengan harga Rp. 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta ribu rupiah) yang mana pembayarannya dicicil sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal Rp.132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap pembayarannya;
 - Bahwa pembelian tanah tersebut ada akta jual belinya tetapi saksi tidak ingat siapa yang bertandatangan di akta jual beli tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut dulunya atas nama saksi;
 - Bahwa sertifikat tanah tersebut belum dibaliknama atas nama Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa sertifikat tanah tersebut dibawa oleh Tergugat;
 - Bahwa pembayaran tanah dilakukan dengan cara transfer ketika Penggugat berada di Hongkong;
 - Bahwa saksi tahu batas-batastanah adalah
Utara : Rumah XXX;
Selatan : Jalan Kampung;
Timur : Pekarangan XXX;
Barat : Pekarangan XXX;
 - Bahwa seingat saksi yang bertandatangan dan yang mengambil adalah Tergugat, sedangkan untuk yang membayar adalah Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran tanah tersebut Penggugat transfer kepada Tergugat, lalu Tergugat membayar kepada saksi secara tunai;
 - Bahwa pembayaran tanah tersebut saksi tahu, dari Penggugat sendiri karena ketika Penggugat telah mentransfer kepada Tergugat biasanya Penggugat menelepon saksi;
2. XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Mulyoasri RT. 002 RW. 002 Desa Sumbermulyo, XXX Kabupaten Banyuwang di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik seibu dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri namun sekarang sudah bercerai ;
- **Bahwa** sepengetahuan saksi berdasarkan cerita lewat telpon dari Penggugat pernah beli tanah pada saat masih berumah tangga dengan Tergugat;
- **Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut tahun 2018;**
- Bahwa pada saat itu Penggugat bekerja di Hongkong sedang Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, harga tanah tersebut adalah sekitar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi pembelian tanah tersebut dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 1 (satu) tahun;
- Bahwa seingat saksi pembayaran tanah tersebut pertama dibayar pada tahun 2018 dan yang kedua pada bulan februari tahun 2019;
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara Penggugat mentransfer kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pembayarannya kepada Bu XXX;
- Bahwa saksi tahu tempat lokasinya karena saksi pernah kesana 1 (satu) kali saja;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah;
- Bahwa tanah tersebut sekarang tidak ada yang merawat dan dibiarkan kosong;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya surat pernyataan jual beli tanah berdasarkan cerita dari Penggugat, namun saksi tidak pernah lihat sendiri fisiknya seperti apa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 42 tertanggal 06 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Mohammad Ma'mun, S.H., M.Kn. pada Kantor Notaris Mohammad Ma'mun, S.H., M.Kn. yang beralamat di Yos Sudarso No. 99 Jajag - Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Kuasa Jual Nomor: 43 tertanggal 06 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Mohammad Ma'mun, S.H., M.Kn. pada Kantor Notaris Mohammad Ma'mun, S.H., M.Kn. yang beralamat di Yos Sudarso No. 99 Jajag - Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. XXX dengan Sdr. XXX tentang pembelian sebidang tanah milik Sdri. XXX yang dibuat dihadapan Notaris Notaris Mohammad Ma'mun, S.H., M.Kn. pada Kantor Notaris Mohammad Ma'mun, S.H., M.Kn. yang beralamat di Yos Sudarso No. 99 Jajag - Kabupaten Banyuwangi tertanggal 02 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran sebidang tanah milik Sdri. XXX tertanggal 30 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Desa XXX Nomor: XXX tertanggal 01 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Bukti Kepesertaan Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, dan Meninggal Dunia Nasabah KUPEDES Komersial Bank BRI Nomor: XXX atas nama XXX dan XXXni terhitung mulai tanggal 13 Maret 2014 s/d 13

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

B. Saksi:

1. XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri , namun saat ini telah bercerai dan saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;;
- Bahwa Saksi tahu tentang pembelian tanah oleh Tergugat dari Ibu XXX;
- Bahwa saksi tahu tanah dibeli pada bulan Pebruari 2018;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat beli tanah posisi Penggugat berada di rumahnya dan belum berangkat ke luar negeri;
- Bahwa saksi tahu yang membayar pembelian tanah tersebut adalah Tergugat dengan harga Rp. 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta ribu rupiah) yang mana pembayarannya dicicil sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal Rp.132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap pembayarannya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mendapatkan uang untuk membeli tanah tersebut dari hasil penjualan tanah milik Tergugat sendiri namun saksi tidak tahu tanah Tergugat yang mana dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Tergugat menjualnya dan berapa harganya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menjual tanah miliknya cerita dari Tergugat;

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu proses transaksi pembelian tanah milik saudara XXX oleh Tergugat karena saksi ada ketika Tergugat membeli tanah milik saudara XXX dimana saksi ikut tanda tangan di dalam kwitansi pembayaran;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-tas tanah yaitu: batas-batasnya adalah
Utara : Rumah XXXah;
Selatan : Jalan Desa;
Timur : Pekarangan XXX;
Barat : Pekarangan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi jual beli tanah milik saudara XXX dengan Tergugat karena saksi ikut tanda tangan di kwitansi;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja yang ada ketika transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dibeli dari saudara XXX sudah dibaliknama atau belum;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut hingga saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa di atas tanah tidak terdapat bangunan rumah, tanah dalam keadaan kosong;

2. Mariyanto bin Marimin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Silirbaru RT. 006 RW. 009 Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri , namun saat ini telah bercerai dan saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah menjual tanah miliknya melalui saksi, karena saksi berprofesi sebagai Makelar Tanah;

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut berada di XXX
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah milik Terguga;
 - Bahwa saksi tidak tahutanah yang dijual Tergugat atas nama siapa;
 - Bahwa setahu saksi, luas tanah yang dijul adalah 900 m²;
 - Bahwa yang membeli tanah yang dijual Tergugat adalah Ibu Faridah
 - Bahwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);;
 - Bahwa saksi tahu yang menerima uang penjualan adalah Tergugat sendiri;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat pernah membeli tanah milik orang lain (saudara XXX);
3. XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri , namun saat ini telah bercerai dan saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
 - Bahwa saksi adalah tetangga dekat Tergugat, dan saksi mengetahui tentang pembelian tanah oleh Tergugat dari Ibu XXX;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi diajak oleh Tergugat ketika akan membeli tanah milik Ibu XXX tersebut;;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut dibeli pada bulan Februari tahun 2018;
 - **Bahwa** sepengetahuan saksi, pada saat itu Penggugat tidak ada di tempat ketika Tergugat membeli tanah milik XXX;
 - **Bahwa** yang membayar adalah Tergugat sendiri namun saksi tidak melihat sendiri ketika Tergugat melakukan pembayaran tersebut karena saksi tahu hanya berdasarkan cerita Tergugat;

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** sepengetahuan saksi di atas tanah tersebut ada bangunan rumah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dan anaknya;
- **Bahwa menurut cerita dari Tergugat**, Tergugat telah menjual tanah miliknya kepada XXX seluas 900 m² dan kemudian uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membeli tanah milik Ibu XXX;
- Bahwa harga tanah ibu XXX sekitar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) ;

Bahwa untuk memperjelas obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa tanah obyek sengketa terletak di XXXKabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa terdapat 1 (satu) lokasi yang menjadi objek sengketa sebagaimana berikut:
 - Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi seluas 618 m² atas nama XXX dengan batas -batas sebagai berikut:

Selatan : Jalan Desa;
Barat : Tanah milik XXX;
Utara : Tanah milik XXX;
Timur : Tanah milik XXX;
 - Luas bangunan rumah yang ada di atas tanah adalah seluas 7 x 14 m² dengan rincian panjang 1.920 m x lebar 640 m;
 - Luas tanah adalah seluas 618 m² dengan rincian panjang 1.220 m x lebar 49m,40 cm;
 - Keadaan tanah dan bangunan rumah pada saat Penggugat dan Tergugat membelinya sama dengan keadaan sekarang hanya direnovasi beberapa saja;
 - Yang menempati saat ini adalah Tergugat bersama dengan anaknya;
 - Tanah tersebut belum dibalik nama sehingga masih atas nama Ibu XXX;

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat proses pembelian status Penggugat dan Tergugat masih sebagai pasangan suami isteri;
- Pembayaran atas pembelian tanah tersebut telah selesai dilakukan secara mencicil sebanyak 2x kali dan saat ini sertifikat telah dipegang dan dibawa oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing memberikan kesimpulan tetanggal 25 Mei 2023 yang isinya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat dan Tergugat beragama Islam karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya pada angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR., Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi usaha tersebut belum berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha Majelis Hakim tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan Penetapan Ketua Majelis Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tanggal 03 November 2022 dengan menunjuk Mediator bernama Mediator

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juhairini Izzatul Lailiyah, S.HI.; (Mediator terdaftar di Pengadilan Agama Banyuwangi) karenanya pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 10 November 2022 dinyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Oktober 2022 dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutuskan terlebih dahulu EKSEPSI Tergugat ini ;
2. Bahwa dalam surat Gugatan Penggugat termasuk dan dapat dikategorikan Gugatan tidak jelas atau kabur (**Obscuur Libel**) karena setelah Tergugat teliti dan cermati dengan seksama, ternyata dalam gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil dalam Penyusunan surat Gugatan sehingga tidak jelas dan membingungkan atau kabur (**OBSCUUR LIBEL**). **Hal tersebut telah dijelaskan dalam pasal 125 ayat 1 HIR Jo Pasal 149 Ayat 1 RBg yang dikemukakan bahwa gugatan yang kabur dalam gugatan yang : (i) dasar hukum gugatan tidak jelas, (ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas, (iii) objek sengketa tidak jelas, (iv) kerugian tidak dirinci (v) petitum gugatan tidak jelas (vi) posita dan petitum saling bertentangan.**

Bahwa hal tersebut terlihat jelas dan terang dalam gugatan Penggugat pada penulisan identitas Tergugat, dimana Penggugat tidak menyebutkan Nomor Induk kependudukan (NIK) Tergugat, sehingga hal a quo dapat diartikan atau diasumsikan bahwa Tergugat adalah dapat berupa orang lain atau

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang berbeda, dimana juga dalam penyebutan nama Bin dari Tergugat, Penggugat Juga tidak menyebutkan dengan jelas, dimana dalam Gugatannya Penggugat XXX sedangkan yang benar adalah XXX Bin Mohamad Sholeh, sehingga jika dalam penulisan nama saja tidak jelas, maka dapat diartikan atau diasumsikan Tergugat adalah orang lain atau orang yang berbeda. Dengan demikian maka gugatan Penggugat tentang **PENYEBUTAN SUBYEK GUGATAN** adalah salah dan keliru, maka patutlah jika Gugatan Penggugat dianggap **tidak jelas atau Kabur (Obscuur Libel)**.

3. Bahwa pada gugatan Penggugat pada Posita poin 5 yang pada pokoknya mendalilkan “ *semua pembayaran Jual beli Rumah tersebut diatas, semuanya merupakan uang dari Penggugat yang ditransfer oleh Penggugat ke rekening Tergugat, dan semuanya merupakan hasil kerja Penggugat di Luar Negeri* “, Penggugat juga tidak memperinci secara jelas sejak kapan Penggugat memulai transfer uang kepada Tergugat ?? Berapa nominal uang yang Penggugat transfer kepada Tergugat ?? Berapa kali Penggugat melakukan transfer uang kepada Tergugat dan untuk apa Penggugat Transfer uang kepada Tergugat ??

Bahwa berdasarkan hal a quo diatas sudah jelas jika gugatan Penggugat dapat **dikategorikan gugatan tidak jelas atau KABUR (OBSCUUR LIBEL)**.

4. Bahwa terkait dengan OBYEK GUGATAN dari Penggugat tentang batas – batas tanah atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : XXX atas nama XXX dimana dalam gugatannya, Penggugat menyebutkan batas batas obyek yang di sengketakan adalah :

Selatan : Jalan Desa / Jalan Kampung

Barat : Tanah Milik XXX

Utara : Tanah Milik XXX

Timur : Tanah Milik XXX

Dimana batas – batas yang disebutkan diatas oleh Penggugat adalah

KELIRU

batas batas yang benar adalah ;

Batas Selatan : Jalan Desa



Batas Barat : Tanah Hak Milik XXX
Batas Utara : Tanah Hak Milik XXX
Batas Timur : Tanah Hak Milik XXX

Dengan demikian karena tentang batas – batas tanah atas OBYEK GUGATAN dari Penggugat adalah **KELIRU ATAU SALAH**, maka sudah Patut dan Pantas jika Gugatan Penggugat **dinyatakan tidak dapat diterima atau di TOLAK** ;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan a quo diatas, maka sudah jelas bahwa gugatan Penggugat semacam ini dapat di kualifikaikan sebagai suatu gugatan **yang tidak terang, tidak jelas dan KABUR (OBSCUUR LIBEL)**, oleh karena itu maka sudah sepatutnya dan pantas bila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**) atau di **TOLAK** ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan jawaban eksepsi yang pada pokoknya:

1. GUGATAN TIDAK JELAS / OBSCUUR LIBEL

Bahwa mengenai penulisan Identitas Tergugat atau tentang Penyebutan Subyek Gugatan, Itu sudah Jelas dan Benar sesuai dengan Data Akta Cerai nomor 1364/AC/PA.Bwi. Tanggal 28 Maret 2022, dengan Putusan Nomor XXX tanggal 1 Maret 2022, Yang pasti Acuan data pembuatan akte cerai adalah dari data dinas kependudukan, dan tidak dapat di ragukan lagi ke absahan nya, dan disitu dengan sangat jelas dan Terang, bahwa Suami Dari Tergugat Adalah XXX, Jadi yang di sampaikan Oleh pihak Tergugat yang menganggap Gugatan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) adalah Mengada-ada dan mencari Suatu Kesalahan Dalam Gugatan Penggugat, Tapi Tidak Melihat Data Dan Fakta.

2). TERKAIT POSITA POIN 5 GUGATAN PENGUGAT

Terkait Uang Pembayaran Jual Beli Rumah Di situ sudah dijelaskan Penggugat Dalam Poin 4 Posita Gugatan, Tanah Di beli dengan harga 265.000.000,00 (Dua ratus enam puluh lima juta Rupiah) Dilakukan 2 Kali Pembayaran, Pembayaran Awal Setelah Penanda tangan akta Jual Beli Senilai uang 132.500.000,00(Seratus Tiga Puluh Dua Juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan Sisanya Sebesar 132.500.000 (Seratus Tiga puluh Dua Juta Lima ratus ribu rupiah) di bayarkan Lunas Pada Tanggal 2 februari 2019, Terkait bukti Transfer yang di Permasalahkan oleh Tergugat nanti akan di buktikan pada waktu sidang Pembuktian.

3). TERKAIT OBYEK GUGATAN

Bahwa Lokasi Batas-Batas yang di jelaskan oleh Penggugat dalam Gugatan nya Sudah Benar Dan Sesuai Dengan Fakta di Lapangan dan juga di kuatkan oleh Keterangan dari Pihak dari Ibu XXX Pemilik Tanah yang Lama, bahwa batas -batas tanah hak milik nomor XXX/Desa Pesanggaran,batasnya adalah:

Selatan : Jalan Desa/ jalan Kampung

Barat : Tanah Milik XXX

Utara : Tanah Milik XXX

Timur : Tanah Milik XXX

Jadi Terkait Batas -Batas tanah Atau Obyek Gugatan Sudah Terang dan Jelas Sesuai Fakta Di Lapangan, Dan Batas- Batas Yang Di Sampaikan dan Terangkan oleh Tergugat Adalah Mengada -ada dan Suatu Kebohongan Belaka.

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab-menjawab tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat pada angka 2, 3 dan 4 telah memasuki ranah pokok perkara, dan merupakan jawaban terhadap substansi pokok perkara sehingga tergantung pada pembuktiannya, oleh karenanya eksepsi tersebut dipandang tidak beralasan, karenanya harus dinyatakan **ditolak**. (Yurisprudensi MARI No.284K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat dan Tergugat beragama Islam karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya pada angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 10 Undang-Undang

Halaman 44 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang bahwa Tergugat dan objek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangimaka berdasarkan pasal 118 HIR gugatan Penggugat harus diajukan di Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan untuk perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Oktober 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 September 2011 kemudian bercerai pada tanggal 28 Maret 2022 dan selama dalam perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam posita angka 2 dalam surat gugatan Penggugat, sementara harta tersebut belum dibagi sesuai dengan bagian Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan harta Kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama, menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada point 2 karena tanah dan bangunan tersebut Tergugat dibeli dengan menjual harta peninggalan dari orangtua Tergugat berupa kebun milik Tergugat seluas 900 m kepada Ibu Farida pada tanggal 06 Mei 2017 seharga Rp.225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Menimbang bahwa dari jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat disimpulkan; Bahwa apakah objek sengketa pada posita angka 2 dalam surat gugatan Penggugat tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat atau merupakan harta asal Tergugat?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka kepada Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara seimbang sesuai dengan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu XXX binti XXX, dan XXX yang memberikan keterangan sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.8 dan P.9 merupakan fotokopi akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dengan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.7 tersebut merupakan fotokopi surat keterangan sepihak yang telah dinazegelen dengan bermeterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut (P.7) telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa telah terjadi Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Tergugat XXX dengan XXX, atas tanah hak milik nomor XXX Desa Pesanggaran atas nama bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat, ada relevansinya dengan posita angka 2, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.2 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa XXX sebagai penerima kuasa dari XXX untuk menjual sibiidang tanah hak milik nomor XXX desa Pesanggaran atas nama XXX, bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat, ada relevansinya dengan posita angka 2, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.3 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara XXX dan XXX Sertifikat nomor XXX hak milik atas nama XXX tetap berada di Kantor BPR, ADY BANYUWANGI CAB. PESANGGARAN, kedua belah pihak tidak boleh mengambil sertifikat tersebut sebelum terjadi pelunasan atas jual beli tersebut, bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat, ada relevansinya dengan posita angka 2, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.4 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 28 Maret 2022, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.5 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa XXXni telah mentransfer uang ke XXX beberapa kali sejak tanggal 31 Desember sampai dengan 21 Januari 2019 untuk membayar tanah, bukti tersebut ada relevansinya dengan posita angka 2, dan 4, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.6 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa sebidang tanah SHM nomor XXX atas nama XXX yang terletak di XXX berdasarkan pernyataan Notaris Muhammad Ma'mun S.H. MKn tanah tersebut harta gono gini antara XXX dan XXX, bukti tersebut, ada relevansinya dengan posita angka 2, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.7 tersebut merupakan fotokopi akta sepihak yang isinya menerangkan bahwa buku catatan Penggugat awal transaksi mau beli tanah dan rumah XXX, bukti tersebut ditolak oleh Tergugat karena Tergugat tidak mengetahui, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut belum memenuhi syarat materiil pembuktian karenanya bukti tersebut tidak dapat diterima karenanya harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.8 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa Penggugat beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.9 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di XXX Kabupaten Banyuwangi, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, relevan dengan identitas Penggugat, dan telah sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah diperiksa satu persatu, bukan saksi yang dilarang, telah disumpah menurut agamanya sebelum memberikan keterangannya, keterangan saksi berdasarkan apa yang dialaminya, dan relevan dengan apa yang harus di buktikan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) HIR. jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, antara keterangan saksi yang pertama dengan keterangan saksi yang kedua, saling bersesuaian isinya dan relevan dengan posita angka 2, 3, dan 4 dari dalil gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda T.1 sampai dengan T.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu XXX dan XXX dan XXX yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.1 T.2, T.3, T.5 dan T.6 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dengan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.4 tersebut merupakan fotokopi akta sepihak (kwitansi pembayaran) yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut (T.6) telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.1 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa telah terjadi Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Tergugat XXX dengan XXX, atas tanah hak milik nomor XXX Desa Pesanggaran atas nama bukti tersebut telah diakui oleh Penggugat, dan bukti tersebut justru relevan dengan posita angka 2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti vide pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.2 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa XXX sebagai penerima kuasa dari XXX untuk menjual sebidang tanah hak milik nomor XXX desa Pesanggaran atas nama XXX, bukti tersebut telah diakui oleh Penggugat, dan bukti tersebut justru relevan dengan posita angka 2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti vide pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.3 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara XXX dan XXX Sertifikat nomor XXX hak milik atas nama XXX tetap berada di Kantor BPR, ADY BANYUWANGI CAB. PESANGGARAN, kedua belah pihak tidak boleh mengambil sertifikat tersebut sebelum terjadi pelunasan atas jual beli tersebut, bukti tersebut telah diakui oleh Penggugat, dan bukti tersebut justru relevan dengan posita angka 2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti vide pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.4 tersebut merupakan fotokopi akta sepihak yang isinya menerangkan bahwa kwitansi pembayaran atas sebidang tanah dengan ukuran luas 618 m² nomor SHM XXX yang terletak di Pesanggran XXX kepada XXX, bukti tersebut telah diakui oleh Penggugat, dan bukti tersebut sesuai dengan aslinya isinya justru relevan dengan posita angka 2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti vide pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.5 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa membatalkan surat XXX tanggal 05 Oktober 2022 yang menyatakan SHM XXX luas 618 m2 bukan merupakan harta bersama XXX dan XXXni bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.6 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa keikutsertaan Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, dan meninggal dunia XXXni bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, dan telah sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian namun bukti tersebut tidak relevan dengan bantahan dalil gugatan Penggugat karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut telah diperiksa satu persatu, bukan saksi yang dilarang, telah disumpah menurut agamanya sebelum memberikan keterangannya, keterangan saksi berdasarkan apa yang dialaminya, namun tidak relevan dengan apa yang harus dibuktikan dalam bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) HIR. jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti suami isteri dan telah bercerai pada tanggal 28 Maret 2022;

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



2. Bahwa selama dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah membeli sebidang tanah yang berdiri bangunan permanen di atasnya berukuran 7m X 14 m Hak Milik nomor XXX yang terletak di XXX Kabupaten Banuwangi yang dibayar secara bertahap dan pelunasannya pada tanggal 30 Januari 2019 seluas 618 m² dengan batas-batas :

- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| - | Sebelah Selatan | Jalan Desa ; |
| - | Sebelah Barat | Tanah milik IXXX ; |
| - | Sebelah Utara | Tanah milik XXX; |
| - | Sebelah Timur | Tanah Milik IXXX ; |

3.-----Harta bersama sebagaimana tersebut di atas sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta angka 1 di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah dan resmi hingga sekarang karenanya perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai janda dan duda serta baik Penggugat maupun Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Banyuwangi karenanya dalam perkara a quo Penggugat mempunyai kapasitas sebagai pihak berperkara (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 10 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta angka 2 di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti selama perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :

sebidang tanah yang berdiri bangunan permanen di atasnya berukuran 7m X 14 m Hak Milik nomor XXX yang terletak di XXX Kabupaten Banuwangi yang dibayar secara bertahap dan pelunasannya pada tanggal 30 Januari 2019 seluas 618 m² batas-batas :

- Sebelah Selatan Jalan Desa ;
- Sebelah Barat Tanah milik IXXX ;
- Sebelah Utara Tanah milik XXX;
- Sebelah Timur Tanah Milik IXXX ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ;

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh selama dalam perkawinannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa harta sebagaimana tersebut di atas merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dalam surat gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 dalam surat gugatan Penggugat, mohon agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 28 Maret 2022 dan berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak untuk memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut diatas sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 dalam surat gugatan Penggugat, mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi atau menjual harta bersama tersebut secara bersama sama dan hasil dari penjualan dibagi dua, Majelis Hakim mempertimbangkannya berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta angka 3 di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti harta bersama tersebut dalam kekuasaan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama tersebut secara natura kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut dalam kekuasaan atau dikuasai oleh Tergugat dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dengan cara menjual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari nilai harta bersama tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau separoh bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau separoh bagian untuk Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat obyek sengketa posita angka 2 tersebut, Tergugat menolak jika harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama karena objek sengketa dibeli dari hasil penjualan harta bawaan Tergugat yaitu berupa kebun milik Tergugat seluas 900 m² kepada ibu Farida pada tanggal 06 Mei 2017 seharga Rp.225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 3 orang saksi yaitu XXX dan XXX dan XXX, saksi XXX dan XXX menerangkan pembelian tanah dari XXX pembayarannya dari hasil penjualan tanah milik Tergugat seluas 900 m² didasarkan cerita dari Tergugat sedang saksi XXX mengetahui penjualan tanah 900 m² namun saksi tidak tahu asal-usul milik Tergugat ;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah menghadapkan 3 orang saksi namun saksi yang diajukan hanya 1 orang saksi yang mengetahui penjualan tanah, itupun saksi tidak tahu kepemilikan tanah yang dijual oleh Tergugat dengan demikian saksi yang dihadapkan Tergugat tersebut unus testis nullus testis (satu saksi bukanlah saksi) maksudnya 'keterangan dari satu orang saksi saja tanpa didukung dengan bukti-bukti lainnya adalah tidak dapat diterima dan belum mencapai 'batas minimal pembuktian'karena itu bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa permohonan Tergugat agar sebidang tanah SHM XXX luas M² atas nama XXX yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi ditetapkan/diperuntukkan anak semata wayangnya XXX Penggugat dalam

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya tidak menyetujuinya maka permohonan Tergugat tersebut harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan, Penggugat mohon agar terhadap obyek sengketa dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag), Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 5 dalam surat gugatan Penggugat tersebut tidak didukung oleh posita sangat mengawatirkan pemindahan objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 227 HIR. karenanya petitum angka 5 tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan sesuai denganketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan di bawah ini ;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan Peraturan- Peraturan lain yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

Monolak Eksepsi Terguat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanen berukuran 7 m X 14 m dengan Sertifikat Hak Milik

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Nomor XXX yang terletak di DXXX, Kabupaten Banyuwangi seluas 618 m²
atas nama XXX dengan batas -batas:

Utara : Tanah milik XXX;
Timur : Tanah milik XXX;
Selatan : Jalan Desa;
Barat : Tanah milik XXX;

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang sekarang
dalam penguasaan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau
separoh bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau separoh
bagian untuk Tergugat dari harta bersama sebagaimana dalam amar
putusan angka 2 di atas;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau separoh
dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2
di atas kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka
dapat dibagi dengan cara menjual lelang melalui Kantor Lelang Negara
dan masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari nilai
harta bersama tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau separoh untuk
Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau separoh untuk Tergugat ;

5. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet
ontvankelijke verklard*) untuk sebagian ;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 2.315.000,00 (dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis,
tanggal 22 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1444
Hijriyah, oleh kami Drs. Ambari, MSI. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rasid, S.H.,
M.HI. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan
dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Moh. Rasid, S.H., M.HI.

Drs. Ambari, MSI.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp 990.000,00
- Biaya pemeriksaan setempat	Rp1.200.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp2.315.000,00

(dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);)